



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding,
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Fitriyana : Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-303/PJ/2009, tanggal 17 September 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;

m e l a w a n

PT. SANTA FE SUPRACO INDONESIA, beralamat di Gedung Aminta Plaza Lt.5, Suite 501, Jl. TB. Simatupang Kav.10, Jakarta 12310,

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding :

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang KUP") menyatakan sebagai berikut :

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak" ;

Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak" ;

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut" ;

Kemudian, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang- undangan perpajakan" ;

Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan pada tanggal 18 Desember 2006 ;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) ;

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal diatas termasuk pembayaran 50% dari jumlah pajak terutang menurut Keputusan Keberatan, dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penyampaian Surat Banding ini dapat diterima dan untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan pajak ;



II Pokok-Pokok Materi dan Alasan Pengajuan Banding.

Bahwa untuk memudahkan pokok-pokok koreksi Terbanding, berikut adalah perbandingan perhitungan PPh Pasal 23 antara SPT Masa dan Keputusan Keberatan :

Uraian	Jumlah Menurut (Rp)
--------	---------------------

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 213.130.816.518,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah USD	Jumlah (Rp)
I	<i>Material & Supplies</i>	32.620,91	276.984.144
2	<i>Routine Repair Operating Exp.</i>	83.780,44	711.379.716
3	<i>Other Freight</i>	212.557,11	1.804.822.420
4	<i>Labor Service Fee Exp.</i>	141.463,00	1.201.162.333
5	<i>Audit Services</i>	26.308,88	223.388.700
6	<i>Auto Lease</i>	150.680,86	1.279.431.224
7	<i>Routine Repair G&A</i>	134.376,00	1.140.986.616
8	<i>Bareboat Charter Exp.</i>	18.900.000,24	160.479.902.038
9	<i>Mobilization/Demobilization</i>	233.574,29	1.983.279.319
10	<i>Core Technical Services</i>	195.085,52	1.656.471.140
II	<i>Bareboat Charter Fee-Rig Up Grade</i>	4.990.348,00	42.373.044.868
	TOTAL	25.100.795,26	213.130.852.518

Penjelasan Koreksi dari Pihak Terbanding dan alasan Pemohon Banding ;

Bahwa berikut adalah penjelasan atas alasan Terbanding dan tanggapan menurut Pemohon Banding yang menjadi alasan permohonan banding :

- 1 Koreksi atas Biaya *Material & Supplies* sebesar Rp. 276.984.144,00

Menurut Terbanding

Bahwa biaya sebesar US\$ 32,620.91 atau Rp.276.984.144,00 didasr-kan alas pencatatan transaksi pada akun Biaya *Material & Supplies* dengan deskripsi "Rental".

Menurut Terbanding, alas jumlah transaksi ini adalah objek PPh Pasal 23 :

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, karena koreksi Terbanding alas biaya *Material & Supplies* sebesar Rp.276.984.144.00 telah Pemohon Banding potong PPh Pasal 23 dan telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi atas Biaya *Routine Repair Operating Expense* sebesar Rp.711.379.716,00

Menurut Terbanding :

Bahwa menurut Terbanding, biaya sebesar US\$ 83,780.44 atau Rp.711.379.716,00 merupakan biaya perbaikan yang merupakan objek PPh Pasal 23 ;

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi Terbanding. Sebagian besar biaya ini merupakan biaya analisa minyak (oil) yang dilakukan oleh perusahaan asing di Australia. Pemohon Banding mengirim beberapa *sample oil* kepada *Voscorp Holdings Pty. Ltd. ("Voscorp")* di Australia untuk dianalisa. Selanjutnya *Voscorp* memberikan laporan atas hasil analisisnya. Menurut Pemohon Banding, jasa analisa ini bukan merupakan objek PPh Pasal 23, melainkan adalah objek PPh Pasal 26 ;

Bahwa temuan Terbanding atas objek PPh Pasal 26 didasarkan atas pembayaran Pemohon Banding kepada perusahaan di luar negeri yang tercatat di buku bank Pemohon Banding. Salah satunya adalah pembayaran kepada *Voscorp*, Australia. Pembayaran kepada *Voscorp*, Pemohon Banding bukukan dalam akun *Routine Repair* (7210). Sehingga, atas biaya ini, oleh Terbanding telah dijadikan obyek PPh Pasal 23 sekaligus obyek PPh Pasal 26. Dengan demikian, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya ini ;

- 3 Koreksi atas Biaya *Other Freight* sebesar Rp.1.804.822.420,00

Menurut Terbanding :

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya ini karena menurut Terbanding terdapat ketidakjelasan atas peruntukan biaya ini ;

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Sesuai dengan nama akun-nya, *Other Freight*, biaya ini berkenaan dengan pengangkutan/ pengiriman peralatan *drilling*. Antara lain biaya *handling* dan dokumentasi, *THC trucking* dan lain-lain. Sehingga menurut Pemohon Banding, jumlah ini bukan merupakan Objek PPh Pasal 23 ;

- 4 Koreksi atas Biaya *Labor Service Fee* sebesar Rp. 1.201.162.333,00

Menurut Terbanding

Bahwa menurut Terbanding, biaya ini merupakan pembayaran alas jasa penyediaan tenaga kerja yang merupakan objek PPh Pasal 23 ;

Alasan Pemohon Banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi Terbanding. Biaya ini merupakan pembayaran atas biaya pengepakan berkenaan dengan pengiriman peralatan *drilling*. Menurut Pemohon Banding, biaya ini bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi ini ;

5. Koreksi atas Biaya *Audit Services* sebesar Rp.223.388.700,00

6. Koreksi atas Biaya *Auto Lease* sebesar Rp.1.279.431.224,00

Menurut Terbanding :

Bahwa Koreksi Terbanding atas biaya ini didasarkan pada biaya sewa kendaraan yang dicatat pada akun *Auto Lease* (7610) dengan deskripsi pencatatan "*Reclass Account-Auto Lease*". Menurut Terbanding, atas biaya ini belum dipotong PPh Pasal 23 ;

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas koreksi Terbanding. Biaya tersebut merupakan *reclass* dari biaya yang semula dicatat pada akun biaya *Auto Allowance* (7070). Biaya ini adalah biaya atas sewa kendaraan yang telah dipotong PPh Pasal 23. Sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut ;

7. Koreksi atas Biaya *Routine Repair* Rp.1.140.986.616,00

Menurut Terbanding :

Bahwa koreksi Terbanding atas biaya ini adalah biaya yang dialokasikan pada pos Umum dan Administrasi. Menurut Terbanding, biaya ini adalah biaya berkenaan dengan perbaikan yang belum dipotong PPh Pasal 23 ;

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas koreksi Terbanding.

Biaya tersebut merupakan pencatatan akrual yang selanjutnya direverse setelah ada pembayaran, pembelian furniture dan peralatan, berlangganan *Indovision* dan *Petty Cash Reimbursement*. Sedangkan sebagian lagi merupakan biaya perbaikan, pemeliharaan dan pembasmian hama yang telah Pemohon Banding potong PPh Pasal 23 atas nama PT Rezeki Surya Inti Makmur dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp.531.541.605,00 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.29.799.999,00. Sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut ;

8. Koreksi atas Biaya *Bareboat Charter* sebesar Rp.160.479.902.038,00

Menurut Terbanding :

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Terbanding atas biaya ini didasarkan atas tagihan dari Global Santa Fe International Services (GFIS) yang dianggap sebagai penghasilan dari sewa. Biaya ini dilaporkan sebagai pendapatan dalam SPT PPh Badan GFIS Tahun 2003.

Perincian koreksi adalah sebagai berikut :

	USD
Total Pendapatan GSFIS/Biaya PT SFSI	36,231,227
Pendapatan GSFIS/Biaya PT SFSI - Des 2003	(5,170,030)
Pendapatan GSFIS/Biaya PT SFSI - Apr 2003	(4,990,348)
Biaya PT SFSI - Rig Down - Apr 2003	<u>(812,473)</u>
Total Biaya yang diakui Terbanding	25,258,376
Bukan Objek PPh Pasal 23 menurut Terbanding	<u>(6,358,376)</u>
Objek PPh Pasal 23 menurut Terbanding	18,900,000
(dalam Rupiah, Kurs Pajak 31 Des 03, 1 USD = Rp. 8.491)	160,479,902,038

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Terbanding atas biaya *bareboat charter fee*. Menurut pendapat Pemohon Banding *bareboat charter fee* adalah bukan objek PPh Pasal 23 dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa biaya *bareboat charter fee* merupakan satu kesatuan dengan jasa pengeboran yang disediakan oleh FDC (*Foreign Drilling Company*) ;

Bahwa berdasarkan Kep-170/PJ./2002, jasa pengeboran migas adalah objek PPh Pasal 23, kecuali yang dilakukan oleh BUT. GSFISI adalah merupakan BUT yang menyediakan jasa pengeboran. Untuk itu berikut ini adalah beberapa alasan dan pertimbangan bahwa jasa *bareboat charter* merupakan bagian dari jasa pengeboran ;

- 1 Bahwa biaya *bareboat charter* adalah biaya sehubungan dengan pemakaian rig untuk kepentingan jasa pengeboran. Jasa pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa adanya rig sebagai sarana untuk melakukan pengeboran. Rig 136 dan rig Parameswara digunakan oleh PT SFSI sebagai sarana untuk melakukan pengeboran berdasarkan *agreement* jasa pengeboran antara PT SFSr dengan TOTAL. Untuk itu dalam kedua *agreement* jasa pengeboran antara TOTAL dengan PT SFSI, tercantum nama rig 136 dan juga rig Parameswara ;
- 2 Bahwa penetapan *daily rate* atas jasa pengeboran kepada TOTAL, sebesar sekitar US\$ 60,000 sampai dengan US\$ 70,000 telah memperhitungkan *daily rate* dari biaya *bareboat charter* sebesar sekitar US\$30,000 - US\$ 35,000 *per day* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa berdasarkan butir 4 dari S-1463/PJ.22/1986 tanggal 2 Desember 1986 mengenai PPh atas nama PT SFSI dan SFISI menyatakan bahwa :

"Untuk menghitung besarnya PPh yang terhutang oleh SFISI berlaku ketentuan-ketentuan norma penghitungan sebagaimana dituangkan dalam keputusan-keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 714/KMK 04/198-4 tanggal 25 Juli 1984 atau Nomor. 84/KMK 04/1986 tanggal 1-1 Februari 1986, sepanjang kegiatan usaha SFISI sepenuhnya merupakan kegiatan *drilling*" ;

Bahwa seluruh peredaran usaha GSFISI (dahulu SFISI) diperoleh dari *bareboat charter fee dan technical services and operations*. Biaya *bareboat charter dan technical services & operations* ini ditagih kepada PT SFSI, yang notabene merupakan penyedia jasa pengeboran kepada TOTAL. Jasa Pengeboran tersebut adalah satu-satunya sumber penghasilan PTSFSI. Untuk itu dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha SFISI sepenuhnya merupakan kegiatan *drilling* ;

Bahwa oleh karena kegiatan GSFISI sepenuhnya merupakan kegiatan *drilling* atau jasa pengeboran dan GSFISI merupakan BUT. maka berdasarkan Kep-170/PJ./2002, biaya *bareboat charter* yang dilakukan GSFIS. dikecualikan dari pengenaan obyek PPh Pasal 23 ;

4 Bahwa berdasarkan *Note of Meeting* antara DJP dengan IADC (*International Association of Drilling Contractor*) dalam pertemuan tanggal 19 dan 20 Januari 1987 dinyatakan bahwa :

"Rentals of equipment owned by the drilling company and leased as part of one of its drilling contracts - include in revenue and apply the same percentage as applied to the day-rates/or that contract ;

Rentals of equipment owned or leased by the drilling company and hired out to a third party (i.e. not in connection with one of their own drilling contracts) - 14% deemed profit" ;

Bahwa dalam *Note of Meeting* tersebut secara jelas menyatakan bahwa sewa peralatan sebagai bagian dari kontrak jasa pengeboran merupakan penghasilan dari kontrak jasa pengeboran yang pengenaan pajaknya dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Pihak FDC yang menghadiri meeting tersebut adalah:

- *Reading & Bates Corporation*
- *Afwood Oceanies Inc*
- *Global Marine Inc*

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Santa Fe International*
- *Parker Drilling Company*
- *Great Eastern Drilling*
- *Sedco Forex Technical Services*

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan beberapa poin diatas, PT. SFSI mengikat "*drilling contract*" dengan TOTAL. Untuk melakukan jasa pengeboran dengan TOTAL tersebut, PT. SFSI mengadakan perjanjian *Technical Service & Bareboat Charter* dengan GSFSL. Sehingga *Bareboat Charter* yang dilakukan oleh PT. SFSI sebagai bagian dari kontrak jasa pengeboran. Oleh karena dikenakan pajak dengan menggunakan Norma *Perhitungan Khusus*, sebesar 4,5% final dari jumlah bruto, maka PT. SFSI sebagai pemberi penghasilan, tidak berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 ;

Bahwa sedangkan penghasilan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam SE-21/JP.31/1991 tanggal 31 Desember 1991 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No. 628/KMK.04/1991 mengenai Norma *Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dan PPh Pasal 25 Foreign Drilling Company* akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan umum. Menurut SE-21/PJ.31/1991 tersebut, penghasilan lain yang dikenakan ketentuan umum adalah :

- Penghasilan dari sewa dari harta yang dimilikinya baik yang disewa-kan untuk digunakan di Indonesia maupun diluar Indonesia ;
- Penghasilan berupa bunga yang diterima atau diperoleh dari penggunaan uang/dana baik yang digunakan/ditempatkan di Indonesia maupun diluar Indonesia ;
- Penghasilan dari kegiatan usaha selain usaha drilling, penghasilan lain yang diterima atau diperolehnya dalam bentuk apapun dan dari manapun ;

Bahwa penghasilan sewa yang tidak berhubungan dengan suatu "*drilling contract*" akan dipotong PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan ;

- 2 Bahwa adanya ketentuan khusus dari Terbanding dalam surat Nomor S-467/PJ.22/1987 tanggal 2 Juni 1987 mengenai PPh atas nama *Sedco Forex International Drilling, Inc* (SFID) dan PT Hitek Nusantara Drilling. SFID merupakan salah satu pihak FDC yang ikut menghadiri pertemuan antara Terbanding dengan IADC, sebagaimana dijelaskan di poin a.4) di atas. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan demikian atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Hitck Nusantara kepada SFID terhadap CHARTER, tenaga ahli asing serta jasa teknik, tidak dipotong, atau dipungut PPh Pasal 21, Pasal 23 atau Pasal 26" ;

Bahwa kutipan surat tersebut secara prinsip mengatur perlakuan biaya *charter* dari WP badan dalam negeri kepada *BUT drilling company* tidak dipotong PPh. Jika dihubungkan dengan kasus PT SFSI, maka PT Hitek Nusantara merupakan refleksi dari PT SFSI dan SFID merupakan refleksi dari GSFIS. Sehingga atas *bareboat charter* bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karena prinsipnya sama, maka seharusnya perlakuan pajaknya disamakan ;

Bahwa sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi Terbanding di atas ;

9 Koreksi atas Biaya *Mobilization/Demobilization* sebesar
Rp. 1.983.279.319,00

Menurut Terbanding :

Bahwa dasar perhitungan Terbanding atas biaya ini berkaitan dengan koreksi Terbanding atas biaya amortisasi pada PPh Badan, sebagai berikut :

Dasar Amortisasi Terbanding	USD	947,841,96
Periode amortisasi (22 Sep 02 - 31 Jan 04)		497 Hari
Amortisasi per hari	USD	1,907
Periode amortisasi tahun 2002 (22 Sep 02 - 31 Des 02)		100 Hari
Amortisasi tahun 2002	USD	190,713
Periode amortisasi tahun 2003		365 Hari
Amortisasi tahun 2003	USD	696,101
Amortisasi tahun 2002 & 2003	USD	886,814
Amortisasi yang telah dibiayakan tahun 2002	USD	<u>653,240</u>
Amortisasi yang dibiayakan tahun 2003	USD	233,574
Amortisasi yang dibiayakan tahun 2003	Rp.	1.983.279.319
(kurs pajak 31 Des 2003, 1 USD = Rp 8.491)		

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa komponen dari biaya amortisasi yang dikoreksi Terbanding tersebut adalah pembelian berupa pembelian material, penalty yang harus dibayar karena keterlambatan penyampaian rig dan lain-lain. Sehingga atas biaya tersebut bukan

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek PPh Pasal 23. Untuk itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut ;

- 10 Koreksi atas Biaya *Core Technical Service* sebesar Rp. 1.656.471.140,00
- 11 Koreksi atas Biaya *Bareboat Charter Fee-Rig Up Grade* sebesar Rp.42.373.044.868,00

Menurut Terbanding :

Bahwa koreksi Terbanding atas Biaya *Bareboat Charter Fee - Rig Up Grade* didasarkan atas *invoice Global Santa Fe International Services (GSFIS)* sebesar US\$ 4.990,348 (sama dengan Rp.42.373.044.868,00 dengan kurs pajak per tanggal 31 Desember 2003, 1 USD = Rp.8.941) atas jasa modifikasi rig. Karena GSFIS mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, maka menurut Terbanding pembayaran atas *invoice* ini adalah objek PPh Pasal 23 ;

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa sama halnya dengan alasan permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi Biaya *Bareboat Charter* sebesar Rp. 160.479.902.038,00, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding pula dengan koreksi Terbanding atas koreksi ini ;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan banding Pemohon Banding dan perhitungan pajak diubah sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	64.416.010.776,-
PPh Terhutang/Pokok Pajak	Rp.	4.164.316.490,-
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	<u>(3.424.053.722)</u>
Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak	Rp.	112.791.590
Sanksi Administrasi	<u>Rp.</u>	<u>47.372.467</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp.	160.164.058

Bahwa demikianlah permohonan banding Pemohon Banding. Pemohon Banding berharap agar penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding ajukan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1979/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00086/203/03/056/05 tanggal 28 September 2005, atas nama : PT. Santa Fe Supraco Indonesia, NPWP : 01.061.545.8-056.000, alamat keputusan : Jalan Melawai IX/2 Blok M. Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130. alamat surat : Gedung Aminta Plaza Lantai 5 Suite 501 Jalan TB Simatupang Kav 10. Jakarta - Selatan sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 64.416.010.776,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	Rp. 3.727.332.302,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 3.424.053.722,00</u>
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp 303.278.580,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp. 127.377.003,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 430.655.583,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.18660/PP/M.III/12/ 2009 tanggal 30 Maret 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 13 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 09 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-753/SP.51/AB/X/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Oktober 2009 (hari itu juga) ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Banding yang pada tanggal 16 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 November 2009 ;

Menimbang bahwa permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

A Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
- 2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1979/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 13 Desember 2006, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64 ;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima" ;

Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003" ;

Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama" ;

4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

a Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor : 17/0307/TAX/23 tanggal 06 Maret 2007 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2007 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor : 12-027584-2003 ;

b Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1979/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 13 Desember 2006 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003

Nomor : 00086/203/03/056/05 tanggal 28 September 2005, atas nama PT Santa Fe Supraco Indonesia, NPWP : 01.061.545.8-056.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 18660/PP /M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009, halaman 22

- 25) ;

c Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak,

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di dalam Surat Banding Nomor : 17/0307/TAX/23 tanggal 06 Maret 2007 ;

d Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 07 April 2008 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2009 ;

e Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor 17/0307/TAX/ 23 tanggal 06 Maret 2007 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2007. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 12 Maret 2007 atau pada tanggal 11 Maret 2008, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

- 1 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 07 April 2008 atau telah diputus dengan lewat 27 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya ;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi ;
- 3 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus



adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud ;

- 4 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus pada tanggal 11 Maret 2008 ;
- 5 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya ;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
"Salinan Putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan" ;
- 7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 07 April 2008 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2009. Bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 dikirimkan selambat-lambatnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 29 April 2009 ;
- 8 Bahwa dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 13 Juli 2009 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 16 Juli 2009 pukul 14.15 berdasarkan Tanda Terima

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011



Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor 200907160392 tanggal 16 Juli 2009 ;

- 9 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirim salinan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M .III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya ;
- 10 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/P/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

B Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003 berupa Biaya Bareboat Charter sebesar Rp 160.479.902.038,00

- 1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini ;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 43 alinea ke-2 dan ke-3

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak benar dan tidak dapat dipertahankan" ;

"Bahwa berdasarkan hasil pengujian bukti atas dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding serta penjelasan dari Terbanding dan Pemohon Banding di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Positif Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Biaya *Bareboat Charter* sebesar Rp 160.479.902.038,00 tidak dapat dipertahankan" ;

3 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan pemotongan PPh atas Biaya *Bareboat Charter*, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia ;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 23 ayat 1 huruf c

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21" ;

5. Bahwa Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri menyatakan :

Ayat 1 :

"Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan Usaha Pengeboran Minyak dan Gas Bumi dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto" ;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 2 :

"Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penghasilan bruto dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan" ;

Ayat 3 :

"Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan usaha selain pengeboran minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984" ;

6. Bahwa Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan "Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 ;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21" ;

Kemudian dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 ditegaskan bahwa "Jasa Pengeboran (jasa *drilling*) dibidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23" ;

7. Bahwa butir 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.31/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 Mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto dan PPh Pasal 25 *Foreign Drilling Company* menyatakan "Selain penghasilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima atau diperoleh dari kegiatan usahanya di bidang pengeboran minyak dan gas bumi, BUT-FOG dapat menerima atau memperoleh penghasilan lain seperti :

- a. Penghasilan berupa sewa dari harta yang dimilikinya baik yang disewakan untuk digunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia ;
- b. Penghasilan berupa bunga yang diterima atau diperoleh dari penggunaan uang/ dana baik yang digunakan/ditempatkan di Indonesia maupun di luar Indonesia ;
- c. Penghasilan dari kegiatan usaha (*business income*) selain usaha drillina penghasilan dari modal (*investment income*), ataupun penghasilan lain yang diterima atau diperolehnya dalam bentuk apapun dan dari manapun. Jenis-jenis penghasilan tersebut tidak termasuk dalam penghasilan yang diterima/ diperoleh BUT-FOG dari kegiatan usaha sebagai *drilling company*. Oleh karena itu, sepanjang Wajib Pajak BUT-FOG menerima atau memperoleh penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d c, maka penghasilan *netto* atas penghasilan dimaksud tidak dihitung dengan menerapkan Norma Penghitungan Khusus, melainkan dengan ketentuan yang berlaku umum, dan untuk itu BUT-FOG perlu menyelenggarakan catatan atas penghasilan lain tersebut, terpisah dari penghasilan dari kegiatan usaha drilling ;

Penghitungan penghasilan *netto* dari penghasilan bruto tersebut pada huruf a, b, dan c dimungkinkan dihitung berdasarkan Norma Peng-hitungan Penghasilan *Netto* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku umum untuk tahun yang bersangkutan" ;

8. Bahwa koreksi atas Biaya *Bareboat Charter Rig* didasarkan atas tagihan dari *Global Santa Fe International Services* (GFIS) yang dianggap sebagai penghasilan dari sewa. Bahwa biaya ini dilaporkan sebagai pendapatan dalam SPT PPh Badan GFIS Tahun 2003 ;
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding diketahui bahwa Termohon

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 18 Desember 1985 dengan Jenis Kegiatan Usaha adalah berupa Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ;

- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan bahwa sewa rig (*bareboat charter rig*) kepada BUT *Global Santa Fe International* (GSFIS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa pengeboran dan sesuai dengan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 jasa pengeboran yang dilakukan oleh BUT tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 ;
- c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pendukung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berupa kontrak PT Santa Fe Supraco Indonesia (PT SFSI) dengan GSFIS, kontrak PT SFSI dengan Total Final Elf E & P Indonesia (Total), *voucher*, *invoice*, dan *General Ledger* diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengadakan perjanjian/kontrak jasa pengeboran dengan Total dimana Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memberikan jasa pengeboran kepada Total ;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga mengadakan perjanjian/kontrak (*Bareboat Charter Agreement*) dengan GSFIS untuk menyewa peralatan berupa rig yang dimiliki GSFIS yaitu Rig Parameswara dan Rig 136 serta peralatan lain yang terkait dengan operasional rig tersebut ;
- Bahwa *Bareboat Charter Agreement* menyebutkan :

Angka 6

"The Charterer shall operate or provide for operation of the Rig and shall pay all expenses incurred in connection therewith. This shall include, but shall not be limited to proper manning, maintenance, insurance, victualling, fuel, supplies, port charges, canal dues and pilotages" ;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan GSFIS selain mengikat kontrak *Bareboat Charter* juga mengikat kontrak *Technical Service & Operation Agreement* ;
10. Bahwa dari penelitian terhadap kontrak tersebut dapat disimpulkan bahwa PT SFSI melakukan transaksi sewa peralatan (rig) murni dengan GSFIS tanpa menyebutkan mengenai jasa pengeboran. Bahwa dalam kenyatannya kontrak



yang ada hanyalah Kontrak Perjanjian Sewa Rig dan Kontrak Perjanjian Jasa Teknik secara terpisah yang mana hal tersebut dikuatkan dengan kalimat pembuka kontrak *Bareboat Charter* antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan GSFIS dimana GSFIS bertindak sebagai lesor dan Pasal 9 kontrak mengatur tentang *Hire* (Sewa) ;

11. Bahwa dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991 nyata-nyata telah ditegaskan bahwa penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan penghasilan bruto dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan. Bahwa karena kontrak yang ada bukan merupakan kontrak pengeboran minyak dan gas bumi melainkan Kontrak Perjanjian Sewa Rig maka penghasilan yang diterima oleh GSFIS bukan merupakan jasa pengeboran (jasa *drilling*) tetapi merupakan penghasilan sewa ;
12. Bahwa karena bukan merupakan penghasilan dari jasa pengeboran (*drilling*) maka dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tidak tepat karena dalam Lampiran II tersebut mengatur bahwa jasa pengeboran yang dilakukan oleh BUT tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 ;
13. Bahwa dalam butir 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.31/1991 nyata-nyata ditegaskan bahwa penghasilan dari kegiatan usaha selain usaha *drilling* maka penghasilan nettonya tidak dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus melainkan dihitung dengan ketentuan yang berlaku umum. Bahwa dengan demikian PT SFSI sebagai pemberi penghasilan seharusnya memotong pajak penghasilan Pasal 23 atas biaya sewa rig kepada GSFIS ;
14. Bahwa berdasarkan artikel yang bersumber dari website Konsultan *Blakes, Cassels & Graydon LLP* Canada ditegaskan bahwa *Bareboat Charter* diakui secara internasional sebagai sewa atau penghasilan atas penggunaan harta (bukan jasa *drilling*) yang terutang *Withholding Tax* ;
15. Bahwa dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa tagihan dari GSFIS sebesar Rp 160.479.902.038,00 yang merupakan penghasilan dari sewa berupa biaya *Bareboat Charter* terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal

Hal.21 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011



- 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.31/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 Mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan *Netto* dan PPh Pasal 25 *Foreign Drilling Company* ;
16. Bahwa karena nyata-nyata telah terbukti bahwa atas biaya *Bareboat Charter* yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepda GDFIS merupakan obyek pajak penghasilan Pasal 23, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memotong pajak penghasilan Pasal 23 atas pembayaran tersebut berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;
17. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/M.III/ 12/2009 tanggal 30 Maret 2009 Majelis Hakim Pengadilan Pajak mendasarkan putusannya semata-mata karena tidak adanya koreksi atas Biaya *Bareboat Charter* sebelum tahun 2003 tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dasar hukum dilakukannya koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding adalah berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding saat pemeriksaan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan *Netto* Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.31/1991 tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991
Mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan *Netto* dan PPh Pasal 25
Foreign Drilling Company ;

18. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atas biaya *Bareboat Charter* sebesar Rp 160.479.902.038,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar dan tidak cermat serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

**C. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003
berupa Biaya *Bareboat Charter Fee Rig Up Grade* sebesar Rp
42.373.044.868.00,00.**

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 53 alinea ke-10 dan ke-11

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak benar dan tidak dapat dipertahankan";

"Bahwa berdasarkan hasil pengujian bukti atas dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding serta penjelasan dari Terbanding dan Pemohon Banding di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Biaya *Bareboat Charter Fee Rig Up* sebesar Rp 42.373.044.868,00 tidak dapat dipertahankan" ;

- 3 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/ PP/ M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan pemotongan PPh atas Biaya *Bareboat Charter Fee Rig Up*, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia ;

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 23 ayat 1 huruf c

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas :
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ;
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;

5. Bahwa Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri menyata-kan :

Ayat 1

"Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan Usaha pengeboran minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan brute" ;

Ayat 2

"Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penghasilan bruto dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan" ;

Ayat 3



"Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan usaha selain pengeboran minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984" ;

6. Bahwa Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan "Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah :

a Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 ;

b imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21" ;

Kemudian dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 ditegaskan bahwa "Jasa Perawatan/pemeliharaan/perbaikan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23" ;

7. Bahwa butir 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.31/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 Mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan *Netto* dan PPh Pasal 25 *Foreign Drilling Company* menyatakan "Selain penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usahanya di bidang pengeboran minyak dan gas bumi, BUT-FDC dapat menerima atau memperoleh penghasilan lain seperti :
- a. Penghasilan berupa sewa dari harta yang dimilikinya baik yang disewakan untuk digunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia ;



- b. Penghasilan berupa bunga yang diterima atau diperoleh dari penggunaan uang/dana baik yang digunakan/ditempatkan di Indonesia maupun di luar Indonesia ;
- c. Penghasilan dari kegiatan usaha (*business income*) selain usaha drilling, penghasilan dari modal (*investment income*), ataupun penghasilan lain yang diterima atau diperolehnya dalam bentuk apapun dan dari manapun. Jenis-jenis penghasilan tersebut tidak termasuk dalam penghasilan yang diterima/diperoleh BUT-FDC dari kegiatan usaha sebagai *drilling company*. Oleh karena itu, sepanjang Wajib Pajak BUT-FDC menerima atau memperoleh penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d c, maka penghasilan *netto* atas penghasilan dimaksud tidak dihitung dengan menerapkan Norma Penghitungan Khusus, melainkan dengan ketentuan yang berlaku umum, dan untuk itu BUT-FDC perlu menyelenggarakan catatan atas penghasilan lain tersebut, terpisah dari penghasilan dari kegiatan usaha drilling ;

Penghitungan penghasilan *netto* dari penghasilan *bruto* tersebut pada huruf a, b, dan c dimungkinkan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan *Netto* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku umum untuk tahun yang bersangkutan ;

- 8 Bahwa koreksi atas Biaya *Bareboat Charter Fee Rig Up Grade* didasarkan atas tagihan dari *Global Santa Fe International Services* (GFIS) sebesar Rp 42.373.044.868,00 yang merupakan biaya atas jasa modifikasi rig ;
- 9 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta- fakta sebagai berikut :
 - a Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya *Bareboat Charter Fee Rig Up Grade* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa pengeboran dan sesuai dengan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 jasa pengeboran yang dilakukan oleh BUT tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 ;
 - b Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pendukung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak PT Santa Fe Supraco Indonesia (PT SFSI) dengan GSFIS, kontrak PT SFSI dengan TotalFinalElf E & P Indonesia (Total), voucher, invoice, dan General Ledger diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengadakan perjanjian/kontrak jasa pengeboran dengan Total dimana Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memberikan jasa pengeboran kepada Total ;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga mengadakan perjanjian/kontrak (*Bareboat Charter Agreement*) dengan GSFIS untuk menyewa peralatan berupa rig yang dimiliki GSFIS yaitu Rig Parameswara dan Rig 136 serta peralatan lain yang terkait dengan operasional rig tersebut ;
- Bahwa *Bareboat Charter Agreement* menyebutkan :

Angka 6

"The Charter shall operate or provide for operation of the Rig dan shall pay all expenses incurred in connection therewith. This shall include, but shall not be limited to proper manning, maintenance, insurance, victualling, fuel, supplies, port charges, canal dues and pilotages" ;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan GSFIS selain mengikat kontrak *Bareboat Charter* juga mengikat kontrak *Technical Service & Operation Agreement* ;

10. Bahwa dari penelitian terhadap kontrak tersebut dapat disimpulkan bahwa PT SFSI melakukan transaksi sewa peralatan (rig) murni dan termasuk pula untuk jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan rig dengan GSFIS tanpa menyebutkan mengenai jasa pengeboran. Bahwa dalam kenyatannya kontrak yang ada hanyalah Kontrak Perjanjian Sewa Rig dan Kontrak Perjanjian Jasa Teknik secara terpisah yang mana hal tersebut dikuatkan dengan kalimat pembuka kontrak *Bareboat Charter* antara Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan GSFIS dimana GSFIS bertindak sebagai lesoor dan Pasal 9 kontrak mengatur tentang *Hire* (Sewa) ;

11. Bahwa dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991 nyata-nyata telah ditegaskan bahwa penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan penghasilan bruto dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak dan gas bumi yang bersangkutan. Bahwa karena kontrak yang ada bukan merupakan kontrak pengeboran minyak dan gas bumi melainkan Kontrak Perjanjian Sewa Rig dimana didalamnya termasuk pula jasa untuk perawatan/perbaikan/pemeliharaan rig maka penghasilan yang diterima oleh GSFIS bukan merupakan jasa pengeboran (jasa *drilling*) tetapi merupakan penghasilan sewa dan penghasilan jasa perawatan/ perbaikan/pemeliharaan ;

12. Bahwa karena bukan merupakan penghasilan dari jasa pengeboran (*drilling*) maka dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tidak tepat karena dalam Lampiran II tersebut mengatur bahwa jasa pengeboran yang dilakukan oleh BUT tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 ;
13. Bahwa atas biaya jasa modifikasi rig terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan masuk dalam jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan berdasarkan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 ;
14. Bahwa dalam butir 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.31/1991 nyata-nyata ditegaskan bahwa penghasilan dari kegiatan usaha selain usaha drilling maka penghasilan nettonya tidak dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus melainkan dihitung dengan ketentuan yang berlaku umum. Bahwa dengan demikian PT SFSI sebagai pemberi penghasilan seharusnya memotong pajak penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa modifikasi rig kepada GSFIS ;
15. Bahwa berdasarkan artikel yang bersumber dari website Konsultan *Blakes, Cassels & Graydon LLP Canada* ditegaskan bahwa *Bareboat Charter* diakui secara internasional sebagai sewa atau penghasilan atas penggunaan harta (bukan jasa *drilling*) yang terutang *Withholding Tax* ;
16. Bahwa dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa tagihan dari GSFIS sebesar Rp 42.373.044.868,00 yang merupakan penghasilan dari Biaya *Bareboat Charter Fee Rig Up* terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan *Netto* Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.31/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 Mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto dan PPh Pasal 25 *Foreign Drilling Company* ;

17. Bahwa karena nyata-nyata telah terbukti bahwa atas biaya *Bareboat Charter Fee Rig Up* yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepda GDFIS merupakan obyek pajak penghasilan Pasal 23, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran tersebut berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;

18. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18660/PP/ M.III/12/2009 tanggal 30 Maret 2009 Majelis Hakim Pengadilan Pajak mendasarkan putusannya semata-mata karena tidak adanya koreksi atas Biaya *Bareboat Charter Fee Rig Up* sebelum tahun 2003 tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dasar hukum dilakukan-nya koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding adalah berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding saat pemeriksaan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan

Hal.29 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.31/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 628/KMK.04/1991 Mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto dan PPh Pasal 25 *Foreign Drilling Company* ;

19. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atas biaya Bareboat Charter Fee Rig Up sebesar Rp 42.373.044.868,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar dan tidak cermat serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1979/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00086/203/03/056/05 tanggal 28 September 2005, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp430.655.583,00 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Alasan butir A

Bahwa alasan tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi semata yang tidak dapat membatalkan putusan;

Alasan butir B dan C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan butir B dan C yang berkaitan dengan substansi yaitu berupa biaya *Bareboat Charter* sebesar Rp160.479.902.038,00 dan biaya *Bareboat Charter fee rig up grade* sebesar Rp42.373.044.868,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat menggugurkan/melemahkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan adalah sudah benar.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
Direktur Jenderal Pajak tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 192/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754